

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum memiliki tujuan yaitu semata-mata memaksudkan keadilan dan materi muatan hukum yang ditentukan oleh kesadaran etis mengenai sesuatu yang disebut adil dan sesuatu yang disebut tidak adil. Berdasarkan teori tersebut, hukum memiliki tugas yaitu memberikan keadilan terhadap setiap orang, memberikan apa yang berhak diterima, dan memerlukan masing-masing peraturan bagi setiap kasus atau perkara. Berdasarkan teori tersebut juga, untuk mencapai terlaksananya tugas tersebut maka hukum wajib membuat *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum) yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.¹ Kepastian hukum tujuannya untuk ketentraman dan ketertiban sehingga kepastian hukum bersifat, yaitu:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.²

Kepastian hukum berhubungan erat dan hanya memperhatikan pada sikap lahir manusia dan tidak mempermasalahkan apakah sikap batin manusia tersebut baik ataupun buruk. Kepastian hukum hanya memberi sanksi terhadap perwujudan dari sikap batin yang buruk dan kemudian menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.³ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

² *Ibid.*

³ Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, Rabu 4 April 2012.

perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu hukum positif atau sumber hukum materiil di Indonesia. Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah sesuatu yang dilarang, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman seperti apa menghukum seseorang. Singkatnya KUHP sebagai salah satu hukum materiil kita mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dihukum.⁵

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas menyebutkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah:⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Cahyo Harjo Prakoso, *Akibat Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bagi Para Korban Tindak Pidana*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2021, h. 3.

⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.3.

- a. Badan dan peraturan perundangan Negara, seperti Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai Negara, undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Kehormatan atau nama baik dalam perkembangannya tidak hanya dapat dimiliki oleh perorangan saja, namun korporasi juga dapat memiliki kehormatan atau nama baik, terutama pada korporasi yang berbadan hukum. *Corporate image* atau citra perusahaan harus dibangun dengan suatu hal yang dapat dipercaya, walaupun begitu masih saja terdapat risiko yang dapat membuat masuknya informasi yang tidak terpercaya kepada publik berkaitan dengan citra perusahaan tersebut, selain itu juga terdapat pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan yang dengan mudah dapat mengubah citra menjadi buruk.⁷ Oleh karena itu, *corporate image* juga dijadikan sebagai suatu acuan bagi masyarakat untuk menilai suatu perusahaan dan hal tersebut penting bagi perusahaan untuk memperoleh reputasi yang baik di mata rekan kerja ataupun konsumen perusahaan. Konsumen dengan berbagai model perilakunya pasti akan mengamati produk dengan dipengaruhi oleh pengetahuan, perilaku serta lingkungan dimana konsumen tersebut berada.⁸

⁷ Silih Agung Wasesa, *Strategi Public Relations*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 16.

⁸ Indrawati, *Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Refika Aditama, 2017, h. 3.

Adapun menurut R. Soesilo, dinyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang ditujukan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa malu maupun dirugikan.⁹ Sasaran dari tindak pidana pencemaran nama baik merupakan subyek yang dapat dihina dan berakibat timbulnya kerugian terhadap kehormatan atau nama baik.¹⁰ Pencemaran nama baik termasuk tindak pidana dan diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah penghinaan, yang tergolong sebagai delik aduan. Lebih lanjut, Pasal 310 ayat (1) mengatur tentang bentuk pencemaran nama baik dengan istilah penghinaan yaitu tentang menista (*smaad*) secara lisan, dan Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang menista dengan tulisan atau surat. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan asas *lex specialis derogate legi generali* dari Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) melalui Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 103 KUHP Jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP yang juga terkandung asas *lex specialis derogate legi generali*, yakni apabila terdapat suatu perbuatan pidana yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana dan terdapat perbedaan antara aturan umum dengan yang khusus maka yang diterapkan adalah yang khusus.¹¹ Namun UU ITE masih

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h. 226.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, h. 89.

¹¹ Fitria Wulansari, "Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurisdiction*, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 438.

menerapkan konsep pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP¹², karena UU ITE hanya mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.

Kekaburan konsep pencemaran nama baik dalam UU ITE yang didapat dari respon masyarakat kerap memakan korban karena dinilai mengandung pasal karet yang menimbulkan kriminalisasi termasuk diskriminasi. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE yang diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.¹³ Isi dari pedoman implementasi berfokus pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu:

1. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum;
2. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penginaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
3. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;
4. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas;

¹² Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

¹³ Kominfo, “SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polkuham Berharap Beri Perlindungan Pada Masyarakat”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>, diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 12.10 WIB.

5. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁴

Kelemahan dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik ini dalam ketentuannya perumusan kualifikasi delik tidak menyebutkan bagaimana menentukan “sesuatu” tersebut merupakan suatu penghinaan/pencemaran nama baik atau bukan, maka oleh sebab itu perlu diketahui batasan-batasannya. Oleh karena itu, prinsip yang dilindungi dari tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan adalah harga diri/martabat/orang lain walaupun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat. Kebijakan formulasi dalam kualifikasi delik tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), di dalamnya memuat unsur sama dengan semua bentuk penghinaan dalam KUHP. Namun dalam kualifikasi delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE kurang lengkap karena tidak menyebutkan objek pencemaran sama seperti dalam KUHP bahwa objeknya adalah harkat martabat orang lain. Namun yang patut dicatat bahwa kritik atau pendapat sebagai hak dasar manusia dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat hendaknya juga dilindungi.¹⁵

Pemahaman tentang korban kejahatan pada umumnya hanya merujuk pada korban perorangan. Namun pemahaman mengenai korban mulai berkembang hingga meliputi suatu korporasi, pemerintah bahkan negara, hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Arif Gosita bahwa kelompok baik swasta ataupun

¹⁴ Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.

¹⁵ Galih Puji Mulyono, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 2, 2017, h. 165-166.

pemerintah dapat menjadi korban, bukan hanya individu. Potensi pencemaran nama baik pada korporasi biasanya terjadi pada korporasi yang sudah dikenal erat oleh konsumen, terlebih yang bergerak di bidang usaha yang memiliki pengaruh langsung terhadap diri konsumen, secara otomatis nama baik korporasi tersebut akan menjadi buruk.¹⁶

Tulisan tersebut di atas didukung oleh beberapa kasus terdahulu dan terbaru yang telah terjadi di praktik peradilan di Indonesia mengenai korporasi yang menjadi korban pencemaran nama baik dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik, yaitu:

- a. Bahwa merujuk Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, kasus berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa memposting sebuah tulisan melalui akun social media facebook miliknya yang pada intinya menyatakan “perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah illegal” maksudnya adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak berhak melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di tanah yang dimiliki oleh Awak Rijan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2999/K/pdt/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dan terdapat kalimat “Kolaborasi secara melawan hukum” Terdakwa bermaksud untuk menjelaskan bahwa penangkapan serta penyitaan 2 (dua) buah truck yang mengangkut kelapa sawit dari tanah milik paman tardakwa Awak Rijan oleh Polres Katingan merupakan kerjasama antara PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan Kapolres Katingan

¹⁶ Fitria Wulansari, “Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurist-diction*, Vol. 2, No. 2, diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 10.45 WIB, h. 446-447.

dan Kasat Reskrim Polres Katingan. Namun, Terdakwa tidak dapat membuktikan yang dituduhkan nya tersebut adalah benar, yakni kegiatan PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak sah seperti tuduhannya, dan adanya kolaborasi melawan hukum antara Kapolres, Kasat Reskrim dan PT. Mitra Jaya Cemerlang, sehingga PT. Mitra Jaya Cemerlang merasa merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, dan majelis hakim memutuskan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Selanjutnya putusan banding Nomor 35/PID.SUS/2019/ PT PLK, juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn yang dimintakan banding tersebut, sehingga putusan tersebut bersifat *inkracht*.

- b. Merujuk putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang bermula saat November tahun 2018 bertempat di Gedung DPR RI DKI Jakarta, terdakwa bernama Uyus Setia Bhakti Bin Uyim melakukan aksi demonstrasi serta Pers Release dengan menggunakan media pesan Elektronik melalui jaringan internet kepada beberapa wartawan dengan tujuan agar informasi yang terdakwa berikan tersebut dapat dimuat didalam media massa elektronik. Bahwa dalam Pers Releasenya tersebut

terdakwa menyampaikan informasi yang memiliki muatan pencemaran nama baik atas PT. IMLI kepada beberapa wartawan online, yang kalimatnya antara lain “PT. Astra Internasional Tbk lebih mementingkan keuntungan semata, PT Astra Internasional Tbk menggunakan bahan baku timah hitam batangan yang diproduksi oleh PT. Indra Eramulri Logam Industri (PT IMLI) dengan membakar komponen aki bekas yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Atas tindakan tersebut, PT. Centuri Batteries Indonesia selaku konsumen terbesar PT. IMLI menghentikan pembelian Produk sehingga PT. IMLI mengalami kerugian sekitar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) perbulan, dikarenakan nama baik PT IMLI dan kehormatan perusahaan menjadi tercemar, maka JONI IWANSYAH selaku perwakilan perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan majelis hakim berpendapat terdakwa bersalah Uyus Setia Bhakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan“ sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Adapun berdasarkan pengecekan penulis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangil, tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum sehingga berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP tidak adanya permintaan banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, dapat diartikan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Dengan adanya beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa dalam perkembangannya korporasi sangat dimungkinkan sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan maupun media elektronik. Namun, secara gramatikal tertulis di dalam KUHP, bahwa korban pencemaran adalah perseorangan, sehingga di UU ITE menerapkan hal yang sama, karena pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik di UU ITE adalah *lex specialis* dari pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP. Hal ini menimbulkan problematika hukum, yaitu kekaburan hukum terkait kedudukan korporasi sebagai korban. Selain itu, terkait dengan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut SKB UU ITE) ternyata justru menimbulkan masalah baru. Salah satu masalah tersebut adalah pada Lampiran Nomor 3 huruf f Terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan, bahwa: “Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.” Lampiran tersebut, kiranya menimbulkan kekaburan yakni Pertama, Lampiran Nomor 3 huruf f Terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE seolah-olah melimitasi adanya korban yang dapat dicemarkan nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE

hanyalah subjek hukum perseorangan dan bukan korporasi. Kedua, direksi sebagai wakil dari korporasi tersebut sendirilah yang menjadi korban tidak dapat melaporkan apabila terjadi dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan yang diderita. Hal tersebut menyebabkan implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE setelah ditandatanganinya SKB menjadi sulit diterapkan oleh praktisi apabila korporasi yang menjadi objek penghinaan/pencemaran nama baik. Untuk itu penulis ingin meneliti terkait perlindungan hukum bagi korporasi yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik setelah berlakunya SKB UU ITE dan juga penulis dalam hal ini ingin mengangkat penelitian dengan judul **“Korporasi sebagai Objek Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik yang Dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kemudian selanjutnya penulis menarik 2 (dua) isu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah korporasi dapat menjadi objek pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimana perlindungan hukum korporasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis siapa yang dapat menjadi objek pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum korporasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Demikian adanya tesis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan aturan hukum pidana, khususnya mengenai kriteria dari konsep korporasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi korporasi yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik agar tidak terjadi keaburan konsep dalam penggunaan aturan hukum tersebut.

b. Manfaat Praktis

- Bagi akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai aturan hukum yang masih kabur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni

mengenai apakah korporasi dapat menjadi objek penghinaan atau pencemaran nama baik agar tidak terjadi kekaburan norma dalam penggunaan aturan hukum tersebut.

- Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai apakah korporasi dapat menjadi objek penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE agar aturan hukum tersebut dapat digunakan secara tepat.

- Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, gambaran, serta informasi kepada pemerintah bahwa terdapat aturan hukum yang masih kabur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE yaitu mengenai korporasi sebagai objek penghinaan atau pencemaran nama baik yang masih membutuhkan penjelasan mengenai kriteria korban atau objek itu sendiri sehingga dalam penggunaan aturan hukum tersebut tidak menimbulkan multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep objek tindak pidana

Dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang diperlukan untuk mengakomodir tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Maka dibentuk UU ITE yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran dalam ranah teknologi dan informasi sebagai *lex specialis* dari Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Delik tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.¹⁷ Dalam hal objek tindak pidana dapat diartikan dengan orang atau kepentingan yang dilindungi dalam Hukum. Penghinaan juga dapat diklasifikasikan menurut objek atau sasaran penghinaan sebagai berikut:¹⁸

- a. terdapat pribadi perseorangan;
- b. terhadap kelompok atau golongan;
- c. terhadap institusi atau lembaga;
- d. terhadap suatu agama;
- e. terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, Kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing; dan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/objek>.

¹⁸ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 52.

f. terhadap orang yang sudah meninggal.

Kehormatan adalah rasa harga diri seseorang, menurut Adami Chazawi, rasa harga diri di bidang kehormatan yang menjadi objek pencemaran bukanlah kehormatan di bidang kesusilaan (dalam arti soal seksual) melainkan rasa kehormatan di bidang pergaulan masyarakat yang baik (adab). Perumusan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini mengalami banyak pencemaran nama baik saat ini mengalami banyak permasalahan, selain yang dijelaskan di atas juga dalam hal kurang harmonisnya peraturan perundang-undangan saat ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk khusus. Hal tersebut nampak mengenai kedudukan korporasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) mengacu pada KUHP sebagai bentuk umum dari pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, maka bagaimana suatu korporasi dikenakan dengan Pasal 52 ayat (4) UU ITE, karena dalam UU ITE tidak menyebutkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi atau objek pengaduannya adalah korporasi, karena dalam delik penghinaan atau pencemaran dalam KUHP tidak mengenal hal tersebut, objek pengaduan dalam KUHP adalah perseorangan (*naturlijk person*) maka terjadi kekosongan hukum bahwa dalam KUHP belum mengenal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE pertanggungjawaban hanya oleh pengurus saja, dan berkaitan dengan pidana pengganti apabila badan hukum tersebut tidak melaksanakan pidana denda dan mengenai pidana minimum khusus juga tidak diatur UU ITE tersebut. Oleh karena itu, diperlukan aturan jelas mengenai tindak

pidana pencemaran nama baik di bidang teknologi dan informasi ini berkaitan kejelasan perumusan pasal mengenai pencemaran nama baik dalam ranah teknologi dan informasi dan apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.¹⁹

1.5.2 Konsep penghinaan atau pencemaran nama baik

Dalam konteks nasional, hak atas kebebasan berpendapat dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada Pasal 310-321 KUHP tentang penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam-macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.²¹

¹⁹ Galih Puji Mulyono, *Loc. Cit.*

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, "Anotasi Putusan MA No. 822K/Pid.Sus/2010", diakses pada 07 Oktober 2021.

²¹ Elsam, "6 Bentuk Ancaman Kebebasan di Internet", <http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2195&act=content&cat=101#U0tQeVWSyiN>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak kebebasan berekspresi yang diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan turunannya belum dapat ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitive. Sehingga, untuk memahami penghinaan, kita hanya dapat merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP.

Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.²² Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan pengguna Internet untuk dikriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak secara definitive menjelaskan mengenai pengertian Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²³ Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk

²² R Soesilo menafsirkan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Kehormatan dalam lapangan seksuil termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam Pasal 281 sampai dengan 303. Lihat, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), h. 225.

²³ Muhammad Rizaldi, "Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Benny Handoko", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Universitas Indonesia, h. 16.

memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Tentang tindak pidana penghinaan, ada yang merupakan penghinaan umum yang diatur dalam KUHP dan ada penghinaan khusus yang diatur di luar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴

1.5.3 Konsep korporasi sebagai korban pencemaran nama baik

Sjahdeini mengemukakan pengertian korporasi dalam arti yang luas dapat dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana. Menurutnya, dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana.²⁵ Apabila merujuk pada definisi *rechtspersoon* menurut ahli, *rechtspersoon* merupakan badan hukum. Yaitu subjek hukum yang bukan manusia dan mampu mengemban hak dan kewajiban hukum serta dapat menuntut dan dituntut. Dari sini definisi *rechtspersoon* hanya merujuk

²⁴ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 4, h. 112. (<https://media.neliti.com/media/publications/3206-ID-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-menurut-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informas.pdf>)

²⁵ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", Jurnal Humaniora, Volume 3, Nomor 2, h. 425-426. (<https://media.neliti.com/media/publications/167096-ID-tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi.pdf>)

pada badan hukum. Secara *a contrario*, artinya non-badan hukum bukan merupakan subjek hukum. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menganggap korporasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Namun pasal-pasal di dalamnya, hak yang didapatkan oleh korban hanya dapat diperuntukkan bagi korban perorangan, sehingga belum menjangkau korporasi. Seharusnya pelaksanaan perlindungan mengenai hak korban, tidak melakukan diskriminasi dalam memperjuangkan hak korban baik yang berbentuk perorangan atau korporasi. Karena korporasi merupakan subjek hukum, dan telah disebutkan dalam ketentuan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu perlulah diatur secara tegas dan jelas mengenai kedudukan serta hak yang seharusnya melekat pada korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik agar terwujudnya suatu keadilan.²⁶

Pemahaman tentang korban kejahatan pada umumnya hanya merujuk pada korban perorangan. Namun pemahaman mengenai korban mulai berkembang, hingga meliputi suatu korporasi, pemerintah bahkan negara, hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Arif Gosita bahwa kelompok baik swasta ataupun pemerintah dapat menjadi korban, bukan hanya individu. Sellin dan Wolfgang memberi klasifikasi tersendiri mengenai korban sebagai berikut:

²⁶ Fitria Wulansari, *Op.Cit*, h. 439-440.

- a. *Primary victimization*, perorangan atau individu yang menjadi korban.
- b. *Secondary victimization*, korban berbentuk non perorangan sebagai contoh yaitu badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, korban mencakup masyarakat luas.
- d. *No victimization*, korban yang tidak dapat dikeathui sebagai contoh akibat dari penipuan suatu produk yang berdampak pada konsumen.²⁷

Berdasarkan kualifikasi korban di atas, dapat dikaitkan bahwa korporasi yang berbentuk badan hukum dapat menjadi korban yang menderita kerugian akibat kehormatan dan nama baiknya yang dicemarkan oleh seseorang. Viktimisasi suatu korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik meliputi suatu proses bagaimana suatu korporasi hingga nama baiknya diserang oleh orang lain, timbul dampak tercemarnya nama baik korporasi yang berupa kerugian yang nyata akibat Tindakan tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateril.

Sahetapy berpendapat bahwa viktimisasi dapat berupa penderitaan yang berbentuk fisik atau psikis ditimbulkan dari perbuatan baik perorangan, kelompok tertentu, komunitas, bahkan penguasa. Sehingga potensi timbulnya korban yang menderita kerugian dapat pula berupa beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau Sebagian dari rakyat yang menderita secara fisik, melainkan inklusif dalam arti financial, ekonomis, social, agama, dan dalam arti psikis secara luas. Maksud dari pendapat tersebut adalah viktimisasi tidak hanya

²⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2013, h. 54.

dapat dilakukan oleh perorangan saja, maka dampak viktimisasi tersebut juga dapat dirasakan oleh siapa saja termasuk korporasi.²⁸

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik secara umum di atur dalam Pasal 310 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

(Garis bawah oleh Penulis)

Penggunaan kata “barang siapa” sebagai padanan “*hij die*” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, yang berkonsekuensi yang dimaksud subyek hukum yang melakukan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik adalah orang (*natuurlijk persoon*). Sedangkan, yang menjadi korban dalam hal pencemaran nama baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 310 KUHP adalah

²⁸ Fitria Wulansari, *Op.Cit*, h. 447-448.

orang. Hal tersebut sebagaimana pendapat R. Soesilo, yang menyatakan bahwa objek dari penghinaan tersebut haruslah manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain.²⁹

Namun, dalam perkembangannya banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik korporasi menimbulkan problematika berkaitan apakah yang menjadi objek pencemaran tersebut harus kehormatan seseorang, atau bisakah dikenakan kepada kehormatan badan hukum. Maka, untuk menjawab hal tersebut perlu kiranya melakukan penafsiran ekstensif, yaitu pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan itu tetapi juga melakukan perluasan makna dari salah satu kata di dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.³⁰ Tafsir ini tidak dimaksudkan untuk melanggar asas legalitas, karena yang ditafsirkan bukan perbuatannya tetapi pada objek dari perbuatan tersebut.

Contoh dari penafsiran ekstensif adalah putusan HR negeri Belanda tahun 1921 dimana ditentukan bahwa pengertian “*goed*” (benda, barang) apakah arus listrik merupakan barang atau bukan, karena arus listrik tidak berwujud. Namun dalam perkembangannya arus listrik dikategorikan barang, sehingga perbuatan untuk mengambil arus listrik tanpa hak digolongkan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.³¹

²⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 225.

³⁰ Hwian Christianto, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Pamator*, Volume 3 Nomor 2, 2010, h. 225.

³¹ PKBH Fakultas Hukum UAD, *Penafsiran Undang-undang Secara Analogi*, <<http://pkbh.uad.ac.id/penafsiran-undang-undang-secara-analogi/>>, diakses pada 08 Februari 2022.

Dengan penafsiran ekstensif, sebagaimana pendapat Ahmad Sofian maka makna seseorang sebagai korban pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, dapat diperluas tidak saja ditujukan kepada perseorangan tetapi juga kepada badan hukum.³² Hal tersebut, karena badan hukum dapat digolongkan sebagai subjek hukum, yang posisinya sama dengan orang perseorangan. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana khusus, badan hukum telah dijadikan sebagai subjek hukum pula, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, dengan mengacu pada perkembangan teori subjek hukum yang modern, maka badan hukum juga memiliki kehormatan, sehingga perbuatan yang menghina badan hukum juga digolongkan sebagai delik pidana.³³ Terhadap penafsiran ekstensif tersebut, Mahkamah Agung juga membenarkan hal tersebut yang terlihat dari salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik dan pihak yang berhak melaporkan adanya tindak pidana

³² Ahmad Sofian, Binus University, *Badan Hukum Sebagai Objek Pencemaran Nama Baik*, <<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/badan-hukum-dapat-menjadi-objek-pencemaran-nama-baik/>>, diakses pada 08 Februari 2022.

³³ *Ibid.*

pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, adalah Direktur sebagai perwakilan dari badan hukum yang dirugikan akibat adanya pencemaran nama baik

1.5.4 Surat keputusan bersama dalam hierarki perundang-undangan

Surat Keputusan Bersama mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁴ Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Paengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mengatur jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

³⁴ Yuliandri, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hukumonline.com, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.55 WIB.

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Secara tidak langsung memang tidak ada yang mengatakan bahwa SKB dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 ataupun dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 2011. Namun Peraturan lain yang tidak disebutkan dalam kedua pasal di atas diperjelas lagi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Secara teoritik, jika dilihat dari segi penamaannya SKB termasuk kategori Keputusan (*beschikking*). Walaupun sebenarnya SKB materi muatannya lebih bersifat peraturan (*regeling*). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keraguan di mata umum. Namun menurut Maria Farida, suatu penetapan (*beschikking*) sifat normanya adalah individual, konkret, dan sekali selesai (*einmalig*), sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).³⁵ Materi yang terdapat dalam SKB dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus menerus

³⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 51.

sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu *regeling*. Dalam hal SKB yang dikeluarkan oleh Menteri, Menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan kepada *freies ermessen* atau kewenangan diskresi (*dicretionare bevoegheid*) asalkan *beleids* tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³⁶

Kedudukan SKB dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Undang-undang dibuat secara tertulis dan bersifat mengikat. Dalam hal ini SKB bukan merupakan Undang-undang tetapi dibentuk karena kewenangan pejabat yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Menteri Koinfo, Kepolisian, dan Kejaksaan.³⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu *legal research* yang berfokus untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁸

³⁶ P.J.P Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samson H.D. Tjeenk Willink, 1991, h. 129.

³⁷ Patricia Tambunan, "Apa kabar Undang-undang ITE di Indonesia?", <https://www.ikaundip.org/readmore/68859-apa-kabar-undang-undang-ite-di-indonesia>, diakses pada 21 Desember 2021 pukul 11.52 WIB.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 47.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum sekunder sebagai acuan untuk menguraikan dari bahan dasar primer yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.³⁹

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan dengan maksud akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan, yaitu:⁴⁰

- Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami seluruh ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang kemudian akan membantu peneliti dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴¹ Untuk menggunakan *statute approach* peneliti wajib memahami hierarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011).⁴²
- Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara mempelajari penerapan norma-norma hukum yang sedang berlaku pada praktik dan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

⁴⁰ Marzuki, *Loc.Cit.*

⁴¹ *Ibid*, h. 133.

⁴² *Ibid*, h. 137.

berbagai putusan pengadilan melalui analisis dan memberi anotasi berdasarkan *ratio decidendi* dari majelis hakim.

- Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu memahami latar belakang atau *ratio legis* lahirnya suatu peraturan perundang-undangan mengenai topik hukum yang dengan dibahas.
- Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan maupun penyelesaian perkara dengan *output* putusan pengadilan antar Negara yang berbeda dalam topik hukum yang sama yang sedang diteliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi suatu negara dalam membuat ketentuan.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan ahli hukum yang nantinya tujuan akhirnya yaitu mendapatkan pemikiran yang menghasilkan konsep-konsep hukum sesuai isu yang dihadapi yang membantu peneliti dalam membangun argumentasi pemecahan kasus.⁴³

Namun untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Namun untuk mendukung penelitian ini terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum diterbitkannya SKB 3 (tiga) Menteri untuk dilakukan analisa.

⁴³ *Ibid*, h. 136.

1.6.3 Bahan hukum (*Legal Sources*)

Dalam mencapai tujuan dari penelitian hukum, peneliti wajib memperhatikan apa saja sumber-sumber penelitian hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk pemecahan permasalahan-permasalahan hukum yang akan diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum terdiri atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan aturan hukum, dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).⁴⁴ Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum terasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dalam bentuk *hardcopy* maupun

⁴⁴ *Ibid*, h. 181.

on-line yang mana fungsi dari bahan hukum sekunder yaitu dapat memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer.⁴⁵

1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam melakukan pengumpulan sumber-sumber penelitian, penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan metode penelitian perpustakaan (*library research*) yang selanjutnya dikumpulkan setelah itu diklasifikasikan menurut yang paling sesuai atau relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kemudian peneliti melakukan analisis yang menghasilkan uraian atas kajian yang telah dilakukan terhadap sumber-sumber penelitian terkait supaya dapat mencapai jawaban dari permasalahan hukum yang sedang diteliti ini.

1.6.5 Pengolahan dan analisis bahan hukum

Langkah selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan sesesuaian yang kemudian menguraikannya dalam bentuk yang lebih sistematis yang terdiri atas bab dan sub bab berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Setelah itu peneliti melakukan pemahaman konsep berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan didukung dengan penjelasan dari bahan hukum sekunder yang telah peneliti sesuaikan dengan hasil akhir yaitu sebuah konsep atau ide baru. Kemudian atas konsep atau ide baru yang muncul tersebut, peneliti melakukan pengkajian ulang hingga mendapatkan kesimpulan di akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah.

⁴⁵ *Ibid*, h. 195.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (yang terdapat tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pebgolahan serta analisis bahan hukum), dan pertanggungjawaban sistematika dari penulisan tesis ini.

Bab II pembahasan atas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai Korporasi sebagai korban tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab. Dalam sub-bab pertama akan membahas mengenai korporasi dalam hukum pidana, kemudian terbagi menjadi 2 (dua) sub-sub-bab yang membahas mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum dan konsep korporasi sebagai objek hukum. Selanjutnya pada sub-bab kedua membahas mengenai konsep korban dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, kemudian terbagi menjadi 2 (dua) sub-sub-bab yang membahas mengenai konsep korban sebagaimana dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta konsep korban sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pada sub-bab ketiga

membahas mengenai konsep kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Bab III merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, yaitu perlindungan hukum korporasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan diambil dari pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua yang termuat dalam bab II dan bab III. Selanjutnya saran dari penulis yang diharapkan dalam penulisan tesis ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana terkait korporasi sebagai objek penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan perlindungan hukum bagi korporasi yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.